

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada-Nya. Semua aktivitas yang dilakukan manusia diniatkan untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Secara umum Islam memiliki dua ajaran pokok, yaitu akidah dan syari'ah. Akidah mengatur apa yang harus diyakini manusia meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat-Nya, iman kepada rasul-rasul-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada hari akhir, iman kepada *qadha'* dan *qadar*. Sedangkan, syari'ah mengatur tentang semua perbuatan manusia, yaitu beribadah dan *mu'amalah*. Ibadah merupakan hubungan manusia dengan Allah, sedangkan *mu'amalah* merupakan hubungan manusia dengan sesamanya.

Islam mendorong pemeluknya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi, dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan bidang-bidang usaha lainnya. Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia, atau yang memperindah kehidupan, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Terhadap usaha tersebut, Islam memberi nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan-Nya.

Karena amal usaha dan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya membantu merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat keluarganya, berbuat baik kepada kaum keluarganya, berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, dan berinfaq di jalan Allah dalam menegakkan kalimat-Nya.¹

Harta (modal) dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi (*ad-dharuriyah al-khamsah*). *Ad-dharuriyah al-khamsah* secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, al-mal*). Meskipun harta menempati urutan kelima dari semua aspek *ad-dharuriyah al-khamsah* ini, harta adalah sesuatu yang sangat urgen dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya.²

Harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Namun, karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta karena hak miliknya. Manusia tidak dapat bebas mengelola zat barang tersebut secara mutlak, meskipun memiliki zatnya. Alasannya, bahwa ketika dia mengelola dalam rangka memanfaatkan harta dengan cara yang

¹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 37.

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 41.

tidak sah menurut *syara'* maka negara wajib mengawal dan melarang untuk mengelola dan wajib merampas wewenang yang telah diberikan negara kepadanya. Mengelola harta dalam pandangan Islam adalah sama dengan mengelola zat benda.³

Penggunaan harta dalam Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Inilah yang disebut hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia. Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap harta baik dari cara mendapatkannya maupun penggunaannya sehingga harta yang dimiliki bernilai ibadah disisi Allah.⁴

Dalam sistem ekonomi Islam modal itu harus terus berkembang dalam arti tidak boleh *stagnan* apalagi sampai terjadi *idle* (menganggur). Islam dengan sistemnya sendiri didalam upaya memanfaatkan dan mengembangkan modal menekankan agar tetap memikirkan orang lain. Oleh karena itu dalam kaitan dengan penggunaan jasa keuangan misalnya, Islam menempuh cara bagi hasil dengan prinsip untung dibagi dan rugi

³ Ibid, 25.

⁴ Rizal, "Eksistensi Harta Dalam Islam", *Jurnal Penelitian*, 1 (februari, 2015), 100.

ditanggung bersama. Dengan sistem semacam ini modal dan bisnis akan terus terselamatkan tanpa merugikan pihak manapun.⁵

Rasulullah merupakan suri tauladan dalam berbisnis. Keterbatasan modal seharusnya tidak dijadikan alasan untuk tidak berbisnis. Dalam aktifitas bisnisnya, Rasulullah tidak mempunyai modal materil sendiri, beliau mendapatkan modal dari orang-orang kaya di Kota Mekkah yang tidak sanggup mengelola uangnya untuk dikelola berdasarkan prinsip kemitraan dengan sistem *profit sharing* (bagi hasil), seperti yang dilakukan dengan Siti Khadijah.

Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam bisnis dan *mu'amalah* seringkali kita berhadapan dengan banyaknya bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama tersebut terkadang kita belum mengenalnya secara mendalam. Kerjasama dalam *mu'amalah* disebut dengan *syirkah*, dan mempunyai konsep yang berbeda-beda. *Syirkah* adalah salah satu bentuk usaha yang juga memiliki peran dalam membangun perekonomian umat, dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan aturan-aturan hukum Islam.

Karakteristik dari akad ini adalah keinginan dari para pihak (dua pihak atau lebih) melakukan kerjasama untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing menyertakan dan menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan dikemudian hari sesuai kesepakatan. Kepesertaan setiap pihak yang melakukan kerja sama dapat berupa dana (*funding*), keahlian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) barang

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 40.

perdagangan (*trading assets*) atau *intangible asset* seperti *good will* atau hak paten, reputasi/nama baik, kepercayaan, serta barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang.⁶

Kebutuhan masyarakat akan produk-produk peternakan akan semakin meningkat setiap tahunnya karena peternakan salah satu penyedia protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Peternakan merupakan pekerjaan yang sangat lazim dilakukan di desa maupun di kota, baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan bagi hasil keuntungan yang didapatkan. Kecamatan Gurah merupakan salah satu daerah yang masih banyak mempunyai ternak sapi. Salah satu daerah yang banyak memelihara ternak sapi adalah Dusun Mangurejo Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Masyarakat Dusun Mangurejo melakukan bagi hasil pemeliharaan sapi dengan cara pemilik sapi mempercayakan sapi kepada orang lain untuk dipelihara keuntungannya dibagi bersama. Bagi hasil yang dilakukan masyarakat Dusun Mangurejo ada tiga cara, yaitu: bagi hasil anak sapi (*pedet*), bagi hasil anak sapi dengan *nyusuki*, dan bagi hasil untung masyarakat biasa menyebut dengan *maro* sapi. Jumlah masyarakat yang melakukan *maro* sapi ada 42 orang yang terdiri dari 4 orang *maro* anak sapi, 16 orang *maro* anak sapi dengan *nyusuki*, dan 22 orang yang melakukan *maro* untung. *Maro* (bagi hasil) sapi sudah dilakukan sejak dahulu hingga turun temurun sampai saat ini. Dahulu masih sedikit yang memiliki sapi hanya orang-

⁶ Ahmad Furqon, "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif", *Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah*, 1 (Mei 2014), 9.

orang yang hidupnya berkecukupan yang bisa mempunyai sapi. Mereka yang ingin mempunyai sapi melakukan *maro* sapi dengan cara bersedia memelihara sapi di rumah pemilik sapi, dengan upah anak sapi apabila sapi tersebut sudah beranak, mereka biasa disebut dengan *buruh* sapi. Semakin berkembangnya zaman pemelihara tidak mau memelihara sapi di rumah pemilik sapi, sapi tersebut diantarkan dan dipelihara di rumah si pemelihara. Masyarakat melakukan *maro* sapi dengan alasan menambah pendapatan, ada yang ingin mempunyai sapi dan ada juga yang berpendapat hanya sebagai kegiatan yang bisa menghasilkan keuntungan.

Cara yang digunakan untuk membagi hasil ternak sapi sangat menarik untuk dibahas karena dalam perjanjian bagi hasilnya ada beberapa cara yang dipakai oleh masyarakat sekitar, yaitu:

1. *Maro* anak sapi (*pedet*): kerjasama dilakukan dengan cara pemilik mempercayakan dan mengantarkan sapi betina dan jantan atau hanya sapi betina kepada pemelihara. Dengan perjanjian apabila sapi tersebut beranak yang pertama, anak sapi menjadi milik pemelihara, dengan kata lain pemilik tidak mendapatkan apa-apa selama kurun waktu tersebut. Apabila sapi melahirkan anak lagi, maka anak tersebut milik pemilik sapi, begitu seterusnya.
2. *Maro* anak sapi (*pedet*) dengan sistem *nyusuki*: Pemilik modal mempercayakan sapi betina kepada pemelihara untuk dipelihara dan dirawat. Dengan perjanjian pada saat sapi tersebut beranak, maka anak sapi (*pedet*) dikira-kirakan harga jualnya dan dibagi dua dengan

ketentuan 50:50. Kemudian diantara kedua pihak siapa yang ingin memiliki anak sapi tersebut maka ia harus *nyusuki* (membeli) dan begitu seterusnya.

3. *Maro untung*: Pembagian hasil dilakukan sesuai perjanjian awal, apabila sapi yang sudah berkembangbiak atau sudah beranak seluruh sapi dijual kemudian dikurangi modal beli induknya, sisa keuntungan tersebut dibagi dua dengan pembagian pemelihara 50:50 untuk pemilik.

Modal seperti pembuatan kandang, suntik kawin, biaya *nyombor* sapi, (pemberian dedak, kulit jagung, garam, konsentrat), pengobatan apabila sapi sakit, pembelian rumput apabila pemelihara sedang dalam kondisi tidak bisa mencarikan rumput, seluruh modal ditanggung oleh kedua belah pihak. Pemilik sapi memberikan modal sapi dan suntik kawin (apabila sapi betina) sisanya ditanggung oleh pemelihara. Bagi hasil dilakukan tanpa ada batasan waktu, jadi semampunya pemelihara untuk memelihara sapi atau saat salah satu pihak sedang membutuhkan biaya maka sapi dijual setelah adanya kesepakatan para pihak. Apabila sapi mati maka rugi semua, pemilik dan pemelihara tidak mendapatkan apa-apa.

Pada saat pembagian keuntungan, hasil penjualan sapi tidak dikurangi seluruh modal baik dari pemilik dan pemelihara, jadi hanya dikurangi modal pembelian sapi dan suntik kawin. Pemelihara tidak mendapatkan ganti atas modal yang telah dikeluarkan.

Dari beberapa metode bagi hasil sapi yang dilakukan masyarakat Dusun Mangurejo penulis ingin meneliti tentang *maro* sapi yang menggunakan sistem *maro nyusuki*. *Maro nyusuki* adalah perkembangan dari *maro* anak sapi, pemilik sapi menganggap bagi hasil sapi masih banyak keuntungan yang diperoleh pemelihara karena pemelihara tidak ikut mengeluarkan modal untuk membeli sapi. Oleh karena itu munculah perjanjian ketika sapi sudah menghasilkan anak, maka anak sapi tersebut dikira-kirakan harganya kemudian diantara kedua belah pihak siapa yang ingin memiliki anak sapi tersebut ia harus membayar separuh harga (*nyusuki*). Masyarakat yang melakukan *maro nyusuki* adalah mereka yang ingin mempunyai sapi, mereka tidak mampu membeli sapi jadi mereka mau merawat sapi orang lain dengan harapan mendapatkan keuntungan anak sapi dengan membayar separuh harga anak sapi.

Tabel 1. Kelebihan dan Kelemahan Hasil Akad Maro Sapi

| | Kelebihan | Kekurangan |
|------------|---|---|
| Pemilik | <ul style="list-style-type: none"> - Sapi ada yang memelihara - Mendapatkan keuntungan baik berupa uang maupun anak sapi (<i>pedet</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - Apabila sapi, waktu penjualan harga sapi turun, dan atau sapi tidak bisa mempunyai anak (mandul) maka pemilik rugi tidak mendapatkan apa-apa. - Kehilangan sapi |
| Pemelihara | <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan keuntungan baik berupa uang maupun anak sapi (<i>pedet</i>) - Keuntungan besar bagi yang <i>maro</i> anak sapi dan yang <i>nyusuki</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Apabila sapi mati, harga sapi turun, dan atau tidak bisa mempunyai anak (mandul) maka pemelihara rugi, tidak mendapatkan hasil apa-apa atas tenaga yang telah dikeluarkan. - Tidak mendapatkan ganti |

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| | bisa memiliki sapi sendiri. | atas modal yang telah dikeluarkan (modal pembuatan kandang, <i>nyombor</i> (dedak, garam, gamblong, konsentrat, dll), pengobatan sapi apabila sakit, peralatan pembersihan kandang maupun untuk mencari makan) - Terkadang keuntungan yang didapat tidak sesuai dengan jangka waktu pemeliharaan dan tenaga yang telah dikeluarkan |
|--|-----------------------------|---|

Sumber: Hasil Wawancara Warga Yang Melakukan Maro Sapi⁷

Praktik ini merupakan wujud nyata prinsip tolong menolong antara manusia yang juga menjadi salah satu prinsip utama ajaran Islam, khususnya dalam *mu'amalah*. Prinsip tolong menolong sesuai dengan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...
(٢ : ٥)

Artinya:

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)⁸

Praktik bagi hasil ini membawa dampak positif bagi masyarakat pedesaan secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Namun praktik

⁷ Hasil wawancara dengan warga yang melakukan *maro sapi*.

⁸ Departemen Agama, *Mushaf al-Azhar.*, 106.

ini perlu ditinjau lebih lanjut hukumnya menurut Islam. Sah atau tidaknya suatu akad berdampak pada hasil yang didapatkan dari akad tersebut.⁹

Untuk mengetahui bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai syariah atau belum dan didasari permasalahan yang ada, penulis mengambil judul **“Penerapan Syirkah Dalam Maro Sapi (Studi Kasus Pada Pelaku Maro Nyusuki di Dusun Mangurejo Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis memfokuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *maro sapi* di Dusun Mangurejo Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penerapan *syirkah* dalam *maro sapi* di Dusun Mangurejo Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *maro sapi* di Dusun Mangurejo Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

⁹ Dani El Qori, “Praktik Kerja Sama Penggemukan Hewan Ternak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *MIYAH*, 2 (Agustus 2018), 14.

2. Untuk mengetahui penerapan *syirkah* dalam *maro* sapi di Dusun Mangurejo Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dibidang ekonomi syari'ah khususnya untuk kerjasama bagi hasil.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan dan menambah wawasan dalam pembuatan karya ilmiah maupun dalam melakukan kerjasama bagi hasil untuk mempersiapkan perekonomian dimasa mendatang.

- b. Bagi Masyarakat Desa Bangkok

Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi sesuai syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan literatur yang peneliti temukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjang dan mendukung informasi sebagai referensi tambahan bagi peneliti. Beberapa literatur tersebut antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Maratun Shalihah dengan judul “Konsep Syirkah Dalam Waralaba”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan konsep waralaba terkandung salah satu konsep dari *syirkah*, yang mana penerima waralaba mengeluarkan modal untuk operasional usahanya sedangkan pemberi waralaba memberikan hak patennya berupa hasil dari penelitian dan *suplay* barang atau produk yang telah diwaralabakan. Unsur-unsur yang ada dalam kerjasama bentuk waralaba, yaitu: perjanjian waralaba (*ijab* dan *qabul*), orang yang melakukan waralaba, peralatan (modal), keuntungan didasarkan atas kesepakatan bersama berdasarkan prosentase kewajiban yang diberikan oleh masing-masing pihak. Adapun aktivitas finansial yang dilakukan pemberi waralaba adalah memberikan izin menggunakan merek dagang, kontrol dan asistensi sementara penerima waralaba menyediakan modal dan menjalankan bisnis. Jadi waralaba digolongkan dalam *syirkahuqud* karena yang diserikatkan adalah modal dan keuntungan. Untuk kontribusi modal dalam waralaba tidak sama, masing-masing pihak mengeluarkan jumlah modal yang berbeda, waralaba ini digolongkan dalam *syirkah inan*. Kesesuaian dengan *syirkah inan* karena selain memasukkan modal dalam

persekutuan yang tidak selalu sama dari pihak-pihak yang bersekutu juga dimungkinkan ikut dalam pengoperasiannya. Sedangkan kedudukan pemberi waralaba yang hanya memberikan tenaga dan kekayaan intelektualnya sebagai modal dalam persekutuan ini ada kesesuaian dengan *syirkah abdan*. Penggabungan kedua *syirkah* dalam satu bentuk aktivitas persekutuan diperbolehkan menurut Islam karena masing-masing adalah sah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu persamaan dalam penggolongan *syirkah inan* karena ada perbedaan besar modal yang dikeluarkan oleh pihak yang berakad. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek akad, penelitian ini objeknya adalah sapi sedangkan pada penelitian sebelumnya objeknya adalah waralaba.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mukhamat Khairudin dengan judul “Praktik Bagi Hasil *Nggado* Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masyarakat Desa Grantung melakukan akad dengan lisan, dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat karena didalamnya sudah terdapat subjek, objek dan *sighat* hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal modal sudah sesuai dengan hukum Islam meskipun hanya menurut pendapat sebagian ulama. Pada pandangan mayoritas ulama modal untuk bagi hasil harus berupa uang, sedangkan dalam praktik ini menggunakan sapi. Akan tetapi modal yang berupa sapi ini sudah jelas dapat diketahui taksirannya, jadi meskipun

modalnya sapi tapi sudah sah menurut hukum Islam. Biaya operasional di Desa Gratung ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dalam hal pembagian keuntungan masyarakat menggunakan adat *marobathi* (keuntungan dibagi sama rata), pembagian keuntungan juga sudah sah karena pembagian sudah sesuai prosentase, kedua belah pihak saling sepakat, karena merasa saling menguntungkan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu perjanjian dilakukan menggunakan lisan, objek penelitian berupa sapi yang sudah ditaksir harganya. Sedangkan perbedaannya adalah akad kerjasama bagi hasil pada penelitian sebelumnya menggunakan akad *syirkah mudharabah* sedangkan dipenelitian ini menggunakan akad *syirkah inan*. Modal pada penelitian sebelumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal sedangkan pada penelitian ini modal ditanggung oleh kedua belah pihak. Dalam pembagian keuntungan pada penelitian sebelumnya sudah sesuai sedangkan dalam penelitian ini pembagian keuntungan hanya dikurangi modal beli induk sapi saja.

3. Skripsi yang ditulis oleh Putri Adlilla dengan judul “Implementasi Akad Syirkah Dalam Perkongsian Jual Beli HP Suatu Penelitian di Toko HP Puenayong”. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi akad *syirkah* dalam perkongsian jual beli HP di toko HP Puenayong ditinjau menurut akad *syirkah*, apabila dilihat dari bentuk kerjasama pemilik toko bermodalkan kepercayaan pada pihak distributor terhadap pembelian sejumlah HP dengan pembayaran tidak tunai, setelah dibeli

distributor menjual kembali HP tersebut bersama karyawan toko HP Puenayong. Harga pokok dikembalikan kepada distributor sebagai pelunasan pembayaran sedangkan keuntungan dibagi antara pemilik toko HP dan karyawan, maka implementasi akad *syirkah* dalam perkongsian ini dapat digolongkan pada bentuk *syirkah wujuh*. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yaitu 80% untuk pemilik toko dan 20% untuk karyawan. Dalam hal penyelesaian masalah/pertanggungjawaban risiko diantara pemilik toko HP dan karyawan ketika terjadi masalah/kerugian, belum sesuai dengan akad *syirkah wujuh*, karena kesalahan atau kerugian yang dilakukan tidak ditanggung secara bersama melainkan siapa yang melakukan kesalahan atau memberatkan satu pihak. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu kerja sama yang dilakukan sama-sama menggunakan akad *syirkah*. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya kerjasamanya tergolong pada *syirkah wujuh* sedangkan dalam penelitian ini kerjasamanya tergolong pada *syirkah inan*. Pada pembagian keuntungan pada penelitian sebelumnya keuntungan dengan prosentase yang berbeda sedangkan dalam penelitian ini pembagian keuntungan dengan prosentase yang sama atau dibagi sama rata.